

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	www.medcom.id
Media Cetak	

Larangan Kantong Plastik untuk Menuju Jakarta Ramah Lingkungan

Aturan penggunaan kantong belanja ramah lingkungan (KBRL) di Jakarta sudah mulai diberlakukan. Kebijakan ini untuk menuju Jakarta ramah lingkungan.

"Ini memastikan agar kota kita makin hari makin bersahabat pada lingkungan hidup," ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 1 Juli 2020.

Dia mengatakan kegiatan di masyarakat adalah kegiatan residu yang tak bisa didaur ulang. Hal itu dapat menimbulkan masalah pada generasi sekarang dan masa depan. Pelarangan plastik sekali pakai bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pemprov DKI akan mengawasi pelaksanaan aturan yang sudah digaungkan sejak akhir 2019 itu. Pengawasan akan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan para petugas wilayah.

"Jadi kami berharap dengan adanya aturan ini, kita semua bisa membuat Jakarta ramah lingkungan," kata dia.

Anies juga menyarankan warga Jakarta membawa kantong saat berbelanja. Anies menekankan aturan penggunaan kantong belanja ramah lingkungan ini bukan untuk mendorong toko menjual kantong ramah lingkungan, tetapi untuk mengurangi adanya sampah plastik.

"Supaya mengurangi sisa (kantong plastik), bawa kantong sendiri," papar dia.

Pemprov DKI mulai melarang kantong plastik pada pertengahan 2020. Aturan berlaku di pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat.

Aturan tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat. Pemprov mengimbau masyarakat menggunakan kantong belanja ramah lingkungan.